



**KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0245/K7/SK-JAB/KP/Y/2018

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Novita Eka Muliawati, M.Pd, dalam Jabatan Asisten Ahli.  
b. Bahwa Sdr. Novita Eka Muliawati, M.Pd, dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
3. PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
4. Permen PAN RB R.I. No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB R.I. No. 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permen PAN RB No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN RB No.17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB R.I No. 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Kep. Dirjendikti Depdiknas No. 66/DIKTI/Kep/2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor;  
7. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No.181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit No. 0245/K7/PT/PAK-AA/2018 tanggal 5 Maret 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **2 Maret 2018** mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama                     | : Novita Eka Muliawati, M.Pd                       |
| Tempat dan tanggal lahir | : Tulungagung, 5 Mei 1985                          |
| Pendidikan Tertinggi     | : Magister Pendidikan/Pendidikan Matematika (S-2)  |
| Angka Kredit             | : 150 kum.   |
| Unit Kerja               | : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung |
| Dalam Jabatan            | : <b>Asisten Ahli</b>                              |
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 7 Maret 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti.
3. Kepala Biro SDM Kemristekdikti.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs.



Prof.Dr.Ir. Suprpto, DEA.  
NIP196006241987011001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 0245/K7/PT/PAK-AA/2018**

**Masa Penilaian Tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 Maret 2018**

| I   |  | KETERANGAN PERORANGAN                                   |                 |        |
|-----|--|---|-----------------|--------|
| 1   | Nama   | Novita Eka Muliawati, M.Pd.                             |                 |        |
| 2   | NIDN   | 0705058501  |                 |        |
| 3   | Tempat dan Tanggal Lahir   | Tulungagung, 5 Mei 1985                                 |                 |        |
| 4   | Jenis Kelamin  | Perempuan   |                 |        |
| 5   | Pendidikan Tertinggi   | Magister Pendidikan/Pendidikan Matematika, 2 Maret 2016 |                 |        |
| 6   | Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT  | -   |                 |        |
| 7   | Jabatan Akademik Dosen, TMT  | Dosen, 1 September 2016                                 |                 |        |
| 8   | Fakultas / Jurusan   | - / Pendidikan Matematika                               |                 |        |
| 9   | Masa Kerja Golongan  | Lama  | 0 tahun 0 bulan |        |
|     |  | Baru  | 1 tahun 5 bulan |        |
| 10  | Unit Kerja   | STKIP PGRI Tulungagung                                  |                 |        |
| II  |  | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                  |                 |        |
|     |  | LAMA  | BARU            | JUMLAH |
| 1   | UNSUR UTAMA  |   |                 |        |
|     | A. Pendidikan  |   |                 |        |
|     | Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah   |   | 150             | 150    |
|     | B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran  |   | 15              | 15     |
|     | C. Melaksanakan Penelitian   |   | 4.6             | 4.6    |
|     | D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat   |   | 1               | 1      |
|     | Jumlah Unsur Utama   | 0   | 170.6           | 170.6  |
| 2   | UNSUR PENUNJANG  |   |                 |        |
|     | Penunjang Tugas Dosen  |   | 1               | 1      |
|     | Jumlah Unsur Penunjang   | 0   | 1               | 1      |
|     | Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang   | 0   | 171.6           | 171.6  |
| III | Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2018 dalam mata kuliah Struktur Aljabar I, Teori Bilangan, Analisis Numerik, Struktur Aljabar II dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b. |   |                 |        |

Yth. Sdr. Novita Eka Muliawati, M.Pd.  
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 5 Maret 2018

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kordinator Kopertis Wilayah VII



Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti NIP.196006241987011001
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung





KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0617/KP/INP/2018  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;  
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 393/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur
- Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 713/STKIP PGRI TA/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018

Nama : Novita Eka Muliawati, M.Pd.

NIDN : 0705058501

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 5 Mei 1985

Pendidikan terakhir : S-2

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 2-3-2018

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 5 Bulan

Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Agustus 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

NIP196006241987011001